

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR : 6 TAHUN 2002

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS (Persero)
MULTI PROPITA SILAMPARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaen Musi Rawas mempunyai Sumber Daya Alam yang potensial yang merupakan salah satu Sumber Pendapatan Daerah;
- b. bahwa pada masa yang akan datang Pemerintah Kabupaten Musi Rawas berkeinginan untuk mengelola dan mengembangkan Perseroan Terbatas yang bergerak sibiidang aneka usaha dan jasa;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 84 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dinnyatakan Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pembentukannnya diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana simaksud huruf a, b dan c tersebut diatas, perlu membentuk Perseroan Terbatas yang diatur dengan PERaturan Daerah Kabupaten Musi rawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 19999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan PERaturan Perundang-undangan dan Membentuk Ranwangan Undang-undang, Rancangan peraturan Pemerintah dan RancanganKeputusan Presiden;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman KERjasama antara Perusahaan Daerah dan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Menteri Dal;am Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pernerintah Daerah;

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 tanggal 7 Oktober 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
dan
BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN MUSI RAWAS
TENTANG PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS(Persero)
MULTI PROPITA SILAMPARI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
- Kepala Daerah adalah Bupati Musi Rawas.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Persero adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan Peraturan Daerah.
- Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
- Komisaris adalah Pemilik Saham Perseroan terbatas (Persero) Multi Propita Silampari.
- Direksi adalah organ perseroan PT Multi Propita Silampari yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan maupun diluar mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan Peraturan Daerah.
- Pimpinan Unit adalah pimpinan unit dilingkungan perseroan Terbatas (Persero) Multi Propita Silampari.
- Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha yang pendiurannya diprakarsai oleh pemerintah Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah dan merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, rumah, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.

BAB II
NAMA, PEMBENTUKAN DAN WAKTU

Pasal 2

- Perseroan ini diberi nama PT (Persero) Multi Propita silampari
- Pembentukan PT Multi Propita Silampari berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- PT Multi Propita Silampari berdiri untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB III
PENETAPAN STATUS PERSEROAN TERBATAS

Pasal 3

1. Perusahaan ini memiliki status Badan Hukum, yang berhak melaksanakan usaha-usaha berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
2. Untuk memperoleh kedudukan sebagai Badan Hukum PErseroan ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Dengan tidak mengurangi ketentuan yang dalam Peraturan Daerah ini, terhadap Perseroan sebagaimana dimaksud pasal 2, jga mempedomani segala ketentuan peraturan perundang-undanganyang beralaku.

BAB IV
TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DANB LAPANGAN USAHA

Pasal 5

Perseroan ini berkantor pusat di ibi Kota Kabupaten Musi Rawas dan Dapat mendirikan cabang-cabang diluar wilayah Kabupaten Musi Rawas yang dianggap perlu.

Pasal 6

Perseroan ini bertujuan untuk menunjang dan mengembangkan perekonomian serta menambah Sumber Paendaatan Asli Daerah dalam rangka pembangunan Daerah.

Pasal 7

- (1) Perseroan ini bergerak dalam bidang lapangan usaha
 - a. Jasa Konstruksi;
 - b. Jasa Konsutasi;
 - c. Minnyak dan Gas Bumi;
 - d. Perdagangan dan Industri;
- (2) Untuk bidang usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan dalam lingkup dan nilai pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Jasa Konstruksi, dapat menangani pekerjaan dalam berbagai sub bidang dengan nilai pekerjaan Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) keatas
 - b. Jasa Konsultasi, dapat menangani pekerjaan dengan nilai pekerjan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) keatas.
 - c. Minyak dan Gas Bumi, bergerak dalam sub bidang pekerjaan
 - Eksplorasi.
 - Eksploitasi.
 - Pengolahan.
 - Pengangkutan.
 - Pemasaran.
 - d. Bidang usaha perdagangan dan industri, bergerak dama sub bidang pengadaan aspal dan selanjutnya serta pabrikasi.

- (3) Dalam mengembangkan usahanya, Perseroan dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lainnya, Koperasi dan atau Pihak Ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V MODAL

Pasal 8

- (1) Kepemilikan terbesar dari saham Perseroan dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
- (2) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas mempunyai hak suara khusus dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (3) Modal dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- (4) Modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari :
 - a. 60 % dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
 - b. 40 % dari lembaga-lembaga resmi yang bersedia menanamkan modalnya, yang terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Untuk pertama kalinya Pemerintah Daerah telah memisahkan kekayaannya untuk modal perseroan ini sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (6) Perubahan penyertaan modal selanjutnya baik perubahan, pengurangan maupun pemindahan harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 9

- (1) Perseroan mempunyai cadangan umum yang ditetapkan menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Perseroan ini tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia.
- (3) Semua alat Likuidasi disimpan di Bank Sumatera Selatan Cabang Lubuk Linggau atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh RUPS.

BAB VI DIREKSI DAN KOMISARIS

Pasal 10

- (1) Kepengurusan Perseroan dilakukan oleh direksi, yang terdiri sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dengan ketentuan salah satu dari anggota direksi diangkat sebagai Direktur Utama dan yang lainnya sebagai Direktur.
- (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dengan setelah mendapat persetujuan DPRD.

- (3) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama-lamanya 4(empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan 4 (empat) tahun berikutnya setelah masa jabatan tersebut berakhirnya dngan tetap memperhatikan ayat (2).
- (4) Anggota dioreksi sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya/janjinya oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Direksi diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dalam pengelolaan Perseroan, memenuhi syarat lain yang diperlukan untuk menunjang Perseroan yang dipimpinnya dan sesuai dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Umum :
 1. Warga Negara Indonesia;
 2. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undnag-undang Dasar 1945;
 4. Setia dan taat pada Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 5. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang menghinai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan undang-Undng Dasar 1945;
 6. Mempunyai rasa pengabdian kepada Nusa dan Bangsa, terutama terhadap Pemerintah Daerah dan tidak pernah terlibat dlam kasus tindr pidana korupsi dan asusila;
 7. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti;
 8. Sehat jasmani dan rohani.
- b. Khusus :
 1. Mempunyai kepribadian dan kepemimpinan;
 2. Berwibawa dan jujur;
 3. Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman kerja yang cukup dibidang pengelolaan perusahaan.

Pasal 12

- (1) Antara sesama Anggota Direksi dan antara Anggota Direksi dengan Pimpinan Unit diusahakan sejauh mungkin tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping.
- (2) Anggota Direksi dan Pimpinan Unit diolarang merangkap jabatan baik dalam maupun diluar persero.
- (3) Direksi harus bertempat tinggal dalam wilayah tempat kedudukan persero.

Pasal 13

- (1) Anggota direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh RUPS meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Melakukan sesuatu atau yang bersikap merugikan Perseroan atau bertentangan dngan kepentingan Daerah;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

- e. Apabila perusahaan mengalami kerugian berturut-turut selama 2 (dua) tahun.
- (2) Khusus dalam hal ini diduga terdapat tuduhan seperti tersebut pada ayat (1) huruf c, Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh RUPS sesuai dengan usul Komisaris.
 - (3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Komisaris dan anggota Direksi lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
 - (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh Komisaris dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota-anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian semmentarannya. Jika Anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menenerima apapun yang diputuskan oleh Komisaris.
 - b. Dalam sidang itu Komisaris memutuskan apakah Anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada RUPS.
 - c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang sebagaimana dimaksud huruf b RUPS mengeluarkan keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Komisaris dan Anggota Direksi lainnya. Dalam hal ini pemberitahuan tersebut diatas tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.
 - d. Jika sidang sebagaimana dimaksud huruf b tidak diadakan oleh Komisaris dalam satu bulan setelah pemberhentian itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3), maka usul pemberhentian dimaksud dalam ayat (2) dan keputusan pemberhentian sementara oleh RUPS yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum.
 - e. Jika Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud huruf c tidak dapat disetujui Direksi yang bersangkutan maupun Komisaris, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk diteruskan kepada Dewan Perwakilan Daerah dengan disertai alasan-alasannya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah keputusan tentang pemberhentian dimaksud diterima. Mengambil keputusan terhadap banding itu selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak surat banding diterimanya keputusan tersebut mengikat semua pihak yang bersangkutan.
 - f. Apabila Kepala Daerah tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Keputusan RUPS tersebut menjadi batal menurut hukum sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap diterima.
 - (5) Dalam hal terjadinya kerugian persero selama 2 tahun berturut-turut sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, maka anggota direksi yang bersangkutan dapat diberhentikan secara langsung oleh DPRD dengan tidak melalui RUPS.

Pasal 14

- (1) Direksi mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada seorang Anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu, dan atau kepada seorang/beberapa orang karyawan Perseroan tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain dengan persetujuan Komisaris.

Pasal 15

- (1) Direksi berkewajiban memimpin penyelenggaraan Perseroan berdasarkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh RUPS dan atau Komisaris dengan mengikuti tata tertib serta cara kerja yang sudah ditetapkan serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi mengurus dan bertanggung jawab terhadap kekayaan Perseroan.
- (3) Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi dan Pimpinan Unit serta Komisaris, diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan RUPS setelah mendapatkan pertimbangan Komisaris.
- (4) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Unit/Manager Karyawan Perseroan berdasarkan ketentuan pokok-pokok Kepegawaian Perseroan.

Pasal 16

- (1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari RUPS dalam hal-hal :
 - a. Mengadakan perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. Mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi;
 - c. Memperoleh, memindahtangankan atau membebani benda tak bergerak;
 - d. Mengadakan Investasi baru ;
 - e. Penyertaan modal dalam Perusahaan lain ;
 - f. Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan RUPS.
- (2) Persetujuan dan atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh RUPS setelah mendapatkan pertimbangan dari Komisaris.
- (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka segala tindakan Direksi tersebut dianggap tidak mewakili Perseroan dan jika timbul kerugian perseroan akibat tindakan tersebut maka menjadi tanggung jawab Direksi yang bersangkutan.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Direksi berada dibawah pengawasan dan bertanggung jawab kepada RUPS.

- (2) Pelaksanaan pengawasan sehari-hari sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Komisaris yang ditetapkan RUPS.
- (3) Pimpinan Unit berada dibawah pengawasan dan bertanggung jawab kepada Direksi.

Pasal 18

Syarat-syarat Anggota Komisaris :

- (1) Anggota Komisaris adalah orang yang ditunjuk oleh pemegang saham.
- (2) Dalam Komisaris yang mewakili Pemerintah Daerah adalah Sekretaris Daerah karena jabatannya.
- (3) Anggota Komisaris adalah Warga Negara Indonesia
- (4) Anggota Komisaris memiliki keahlian serta mempunyai akhlak dan moral yang baik.
- (5) Anggota Komisaris bertempat tinggal ditempat kedudukan Perseroan.
- (6) Anggot Komisaris terdiri dari orang-orang yang tidak melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela dibidang Perseroan.
- (7) Antara sesama Anggota Komisaris dan antara Anggota Komisaris dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping.

Pasal 19

- (1) Anggota Komisaris terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
- (2) Bupati menunjuk Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas secara Ex-Officio untuk menjabat Ketua merangkap Anggota Komisaris Perseroan.
- (3) Anggota Komisaris ditetapkan dalam RUPS dengan terlebih dahulu dimintakan persetujuanm DPRD untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun.
- (4) Setiap permohonan persetujuan pengangkatan Anggota Komisaris disampaikan oleh RUPS secara lengkap kepada Bupati untukdimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri keterangan/identitas calon Anggota Komisaris yang bersangkutan berupa :
 - a. Orang yang ditunjuk oleh Lembaga Pemegang Saham.
 - b. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja.
 - c. Surat Pewrnnyataan RUPS yang mennyatakan bahwa antara calon Anggota Komisaris yang diusulkan tidak mempounnyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping;
 - d. Pendapat, saran-saran dan pertimbangan lainnya atau calon-calon yang diusulkan;[
 - e. Pas Photo ukuran 4 x6.
- (5) Komisaris yag menjabat ketua merangkap Anggota Komisaris dikecualikan dari ketentuan ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (5) disampaikan oleh RUPS seelambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum nmasa jabatan Anggotaa Komisaris yang lama berakhir.

- (7) Ketua dan Anggota Komisaris menerima uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh RUPS dan dibebankan kepada Perseroan.

Pasal 20

- (1) Anggota Komisaris diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh RUPS meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
- Meninggal dunia;
 - Permintaan sendiri;
 - Melakukan sesuatu atau bersikap merugikan Perseroan;
 - Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - Pemberhentian termasuk pada huruf c dan d dilakukan dengan Keputusan RUPS;
- (2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan sebagaimana dimaksud huruf c, Anggota Komisaris yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugas oleh RUPS.
- (3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Komisaris yang bersangkutan. Direksi dan Anggota Komisaris lainnya disertai las an-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
- (4) Dalam hal ini terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan hal-hal sebagai berikut :
- Anggota Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota Komisaris tersebut diberhentikan tentang pemberhentian sementarannya. Jika Anggota Komisaris yang bersangkutan tidak hadir pada waktu persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apa-apa yang telah diputuskan.
 - Dalam sidang itu diputuskan apakah Anggota Komisaris yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera ditetapkan keputusannya secara tertulis oleh RUPS.
 - Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya keputusan sidang tersebut dalam huruf b, RUPS mengeluarkan keputusannya dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Komisaris lainnya. Dalam hal penyampaian Surat Keputusan tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.
- (5) Jika sidang sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan sebagaimana dimaksud ayat (3), maka usul pemberhentian sementara untuk Komisaris yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum.
- (6) Jika Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c tidak dapat disetujui oleh Komisaris yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Bupati untuk diteruskan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan disertai alasan-alasan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberhentian tentang Keputusan dimaksud diterimannya. Apabila Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam huruf a ayat (4), maka Keputusan RUPS tersebut berlaku dengan sendirinya sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap tidak diterimal.

Pasal 21

Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan perubahan/tambahannya dan laporan-laporan lainnya dari Direksi.
- b. Mengikuti perkembangan kegiatan – kegiatan Perseroan dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkannya mengadakan RUPS dengan disertai saran mengenaikan perbaikan yang harus ditempuh.
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS dengan tembusannya ke Direksi mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
- d. Melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh RUPS.
- e. Memberikan laporan kepada RUPS secara berkala (triwulan dan tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan dan hasil pelaksanaan tugas Komisaris.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 21, Komisaris wajib memperhatikan :

- a. Pedoman dan petunjuk-petunjuk RUPS dengan senantiasa memperhatikan efisiensi Perseroan;
- b. Ketentuan dalam Peraturan Pendirian Perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemisahan tugas Pengawasan dengan tugas pengurus Perseroan yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Komisaris mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan Kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perseroan;
- b. Memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
- c. Meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
- d. Meminta Direksi dan atau Pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Komisaris;
- e. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- f. Hal-hal yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Komisaris Mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekalian sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perseroan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya.
- (3) Keputusan rapat Komisaris diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 25

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris RUPS dapat mengangkat seorang Sekretaris dan Anggota Komisaris.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Komisaris sebagaimana dimaksud pasal 23 Komisaris dapat meminta bantuan kepada unsur-unsur Pejabat Pemerintah Daerah/Instansi lainnya yang kegiatannya berhubungan dengan Perseroan serta tenaga ahli yang dianggap cakap dan mampu.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal

- (1) Kedudukan, gaji, pension dan penghasilan lain oleh Perseroan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pimpinan Unit dan Karyawan Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan memperhatikan syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus sebagaimana dimaksud pasal 11, memperhatikan pula pertimbangan dari Komisaris.
- (3) Kepada Anggota Direksi, Pimpinan Unit dan Karyawan Perseroan diberikan gaji dan penghasilan-penghasilan lain yang sah berdasarkan Peraturan Pokok Kepegawaian Perseroan yang ditetapkan oleh RUPS setelah mendengar pertimbangan Komisaris.
- (4) Pokok-pokok Kepegawaian Perseroan ditetapkan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 28

- (1) Semua Karyawan Perseroan termasuk Direksi dan Pimpinan Unit yang merugikan Perseroan karena tindakan melawan hukum atau melalaikan tugas kewajiban yang membebankan kepadanya baik langsung maupun tidak langsung diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Semua Karyawan Perseroan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga serta barang-barang persediaan milik Perseroan, wajib memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada RUPS dan atau Komisaris melalui atasan langsung dan Direksi.
- (3) Tuntutan ganti rugi terhadap Karyawan Perseroan yang melalaikan tugas kewajiban yang dibebankan kepadanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (4) Semua surat bukti dan surat-surat lain yang termasuk dalam bagian tata buku dari administrasi Perseroan disimpan di tempat Perseroan atau di tempat yang ditunjuk, kecuali apabila untuk sementara disimpan/dipindahkan kepada Komisaris sebagaimana dimaksud ayat (2) yang dianggap perlu untuk kepentingan pemeriksaan.
- (5) Untuk keperluan pemeriksaan yang berkaitan dengan penetapan pajak dan penelitian Akuntan pada umumnya surat bukti lainnya sebagaimana dimaksud ayat (4) untuk sementara dapat dipindahkan ke Akuntan Negara.

BAB X TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERSEROAN TERBATAS

Pasal 29

Tahun Buku Perseroan adalah tahun takwim.

Pasal 30

- (1) Direksi wajib membuat Anggaran Perseroan untuk setiap tahun buku selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang bersangkutan mulai berlaku sudah diajukan untuk dimintakan persetujuan kepada RUPS melalui Komisaris dan diberikan keputusan mengenai pengesahan/penolakannya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum Tahun Buku Bersangkutan.
- (2) Anggaran Perseroan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku baik sebagian atau seluruhnya apabila RUPS setelah mendapat pertimbangan dari Komisaris, mengemukakan keberatan atau menolak Anggaran Perseroan tersebut yang ditetapkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum Tahun Buku yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terjadi keberatan atau penolakan oleh RUPS sebagaimana dimaksud ayat (2), Direksi wajib menyempurnakan atau mengubah Anggaran Perseroan sampai mendapat persetujuan RUPS selambat – lambatannya dalam triwulan pertama Tahun Buku yang bersangkutan.
- (4) Anggaran Tambahan atau Perubahan Anggaran yang diadakan oleh Direksi dalam Tahun Buku yang bersangkutan berlaku setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.
- (5) Jika Anggaran Perseroan yang diajukan oleh Direksi belum mendapat persetujuan dari RUPS, sambil menunggu ditetapkan Perubahan Anggaran Perseroan yang diajukan oleh Direksi, diperlukan Anggaran Perseroan Tahun Anggaran yang lalu sebagai dasar pengeluaran untuk tahun yang berjalan.

BAB XI LAPORAN PERHITUNGAN HASIL UDAHA BERKALA, KEGIATAN DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 31

Direksi wajib menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perseroan kepada RUPS melalui Komisaris setiap triwulan.

Pasal 32

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca ugi untuk setiap tahun buku kepada Komisaris selambat-lambatnya akhir Bulan Desember tahun yang bersangkutan.
- (2) Direksi harus menyebutkan cara penilaian dalam perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan pemeriksaan Akuntan Publik.
- (3) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat pengesahan oleh RUPS setelah mendapat pertimbangan dari Komisaris.
- (4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap telah disahkan apabila selama 3 (tiga) bulan setelah diterima oleh Komisaris.

BAB XII PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG PERSEROAN TERBATAS

Pasal 33

- (1) Pengadaan Barang untuk kepentingan penyelenggaraan Perseroan harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Perseroan yang telah disahkan oleh RUPS dan pengadaan tersebut harus dilaporkan kepada Komisaris.
- (2) Setiap mutasi barang Perseroan baik status maupun fisik baru dapat dilakukan setelah ditetapkan dengan Keputusan RUPS berdasarkan pertimbangan dari Komisaris dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII PENETAPAN DAN PENGGUNAKAN LABA

Pasal 34

Laba bersih setelah pajak dan disahkan menurut ketentuan pasal 2 pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Anggaran Daerah 30 %;
- b. Untuk Pemegang saham lainnya 20 %;
- c. Untuk Cadangan Umum 30 %;
- d. Untuk Cadangan Tujuan 5 %;
- e. Untuk Jasa Produksi 15 %;

BAB XIV PEMBUBARAN, PERUBAHAN STATUS DAN PELEBURAN/PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS

Pasal 35

- (1) Pembubaran, perubahan status, peleburan/penggabungan Perseroan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal pembubaran, penunjukan Likuidatur Perseroan dilakukan oleh RUPS dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.

- (3) Semua kekayaan Perseroan setelah diadakan Likuidasi untuk sementara dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan selanjutnya akan diperhitungkan sesuai komposisi modal.
- (4) Pertanggungjawaban likuidasi oleh Likuiditur dilakukan kepada RUPS atas nama Pemegang saham yang menyangkut tanggung jawab pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.
- (5) Dalam hal likuidasi Pemegang Saham menanggung kerugian yang diderita oleh Pihak Ketiga, apabila kerugian itu disebabkan Neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perseroan yang sebenarnya.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 8 Februari 2002
BUPATI MUSI RAWAS
dto
H. SUPRIJONO JOESOEF

Diundangkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 8 Februari 2002
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dto
H. FIRDAUS TAUFIK WAHID
Pembina Utama Muda
Nip. 440017252

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2002 NOMOR 6 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MURA
dto
RIZAL EFFENDI, S.H.
PENATA TK. I
NIP. 050020978